



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi di Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TIDAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut Untidar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
3. Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PIP Pendidikan Tinggi adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi.
4. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disingkat Program KIP Kuliah adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah.
5. Program Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi berupa bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan Mahasiswa.
6. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah kartu yang diberikan kepada Mahasiswa pada Perguruan Tinggi sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar.

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Untidar.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Perguruan Tinggi Negeri adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
10. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan formal dan nonformal.
11. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Puslapdik adalah unit organisasi Kementerian di bidang layanan pembiayaan pendidikan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

PIP Pendidikan Tinggi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP Pendidikan Tinggi;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi merupakan pedoman yang digunakan untuk melaksanakan dan menyalurkan PIP Pendidikan Tinggi di Untidar, bank/lembaga penyalur, dan pihak lain yang terlibat atau terkait dengan penyaluran PIP Pendidikan Tinggi Untidar.

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

ttd.

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA
PINTAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS
TIDAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tujuan PIP Pendidikan Tinggi Untidar

PIP Pendidikan Tinggi Untidar bertujuan untuk membantu biaya hidup, biaya pendidikan, dan/ atau biaya pengelolaan dalam rangka:

1. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Untidar bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
2. meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
3. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, serta dalam hal Untidar sedang terdampak bencana alam atau konflik sosial.

B. Skema PIP Pendidikan Tinggi Untidar

PIP Pendidikan Tinggi Untidar diberikan dalam bentuk:

1. Program KIP Kuliah; dan
2. Program Bantuan Biaya Pendidikan.

C. Penerima PIP Pendidikan tinggi Untidar

1. Sasaran Penerima Program KIP Kuliah

Program KIP Kuliah diberikan kepada Mahasiswa termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran sebagai berikut:

- a. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah;
- b. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 4) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin/ rentan miskin maksimal pada desil 3 (tiga) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh kementerian koordinator yang membidangi pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - 5) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan;
 - 6) Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan/ atau
- c. Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
- d. Mahasiswa dari orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat;

- e. Mahasiswa dari anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - f. Mahasiswa yang Untidar yang mengalami:
 - 1) bencana alam;
 - 2) konflik sosial;
 - 3) korban kekerasan;
 - 4) korban pelanggaran hak asasi manusia berat; dan/atau
 - 5) kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.
2. Sasaran Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Program Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa dengan sasaran penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 namun tidak dapat diprioritaskan sebagai penerima Program KIP Kuliah yang disebabkan oleh keterbatasan kuota penerima Program KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi.
3. Persyaratan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar Sasaran Penerima Program KIP Kuliah dan Sasaran Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa baru bagi Program KIP Kuliah;
 - b. Mahasiswa baru atau Mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi tidak melebihi semester V untuk program S1/D4 atau semester III untuk program D3 bagi Program Bantuan Biaya Pendidikan;
 - c. bagi Mahasiswa yang berasal dari peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat harus telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi pada program studi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada sistem PIP Pendidikan Tinggi dengan memasukkan data yang valid sebagai berikut:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 2) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
 - 3) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - d. bagi Mahasiswa baru penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) merupakan Mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif; dan
 - 2) diusulkan sebagai Mahasiswa penerima Program PIP Pendidikan Tinggi Untidar mulai semester satu;
 - e. bagi Mahasiswa aktif lanjutan (*on going*) penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar harus terdaftar dan tercatat sebagai Mahasiswa aktif;
 - f. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari:
 - 1) APBN;
 - 2) APBD; dan/atau
 - 3) Sumber lain yang membiayai biaya pendidikan; dan

BAB II PENGELOLA PROGRAM

- A. Pengelola PIP Pendidikan Tinggi Tingkat Pusat
1. PIP Pendidikan Tinggi tingkat pusat dilaksanakan oleh Kemendikbudristek melalui Puslapdik.
 2. Puslapdik melaksanakan PIP Pendidikan Tinggi dengan melibatkan kementerian yang membidangi urusan sosial, unit kerja terkait di Kemendikbudristek, bank/ lembaga penyalur, Perguruan Tinggi (Untidar), dan instansi/lembaga terkait lainnya.
 3. Puslapdik menyalurkan dana PIP Pendidikan Tinggi kepada Untidar melalui bank/lembaga penyalur berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
 4. Puslapdik melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi kepada Perguruan Tinggi (Untidar) dan Pemangku Kepentingan.
- B. Pengelola PIP Pendidikan Tinggi di Untidar
1. Pengelola PIP Pendidikan Tinggi di Untidar
 - a. PIP Pendidikan Tinggi pada di Untidar dikelola oleh tim PIP Untidar.
 - b. tim PIP Untidar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Rektor.
 - c. tim PIP Untidar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan susunan keanggotaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. ketua PIP Untidar;
 2. anggota PIP Untidar; dan
 3. operator PIP Untidar.
 - d. Tim PIP Untidar memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan Puslapdik;
 2. mengirimkan perwakilan tim PIP Untidar untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh Puslapdik;
 3. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Untidar;
 4. meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 5. menyetor apabila terdapat sisa dana bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Puslapdik.

BAB III PELAKSANAAN

- A. Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar
1. Kuota Usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar
 - a. Kuota PIP Pendidikan Tinggi Untidar terdiri atas:
 - 1) Kuota Program KIP Kuliah; dan
 - 2) Kuota Program Bantuan Biaya Pendidikan.
 - b. Kuota usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar diberikan untuk:
 - 1) Mahasiswa Untidar; dan
 - 2) Pemangku Kepentingan.

- c. Kuota usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Puslapdik.
 - d. Puslapdik menetapkan kuota usulan di Untidar berdasarkan:
 - 1) Persentase penerima PIP Pendidikan Tinggi di Untidar terhadap kuota nasional tahun sebelumnya; dan
 - 2) Akreditasi program studi;
 - 3) Kepatuhan untuk tidak melakukan hal yang dilarang; dan
 - e. Usulan dari Kuota Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - 1) data usulan pemangku kepentingan merupakan data mahasiswa yang telah dinyatakan layak oleh Pemangku Kepentingan untuk menerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar;
 - 2) data usulan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan data hasil verifikasi pemangku kepentingan dan menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan;
 - 3) usulan Pemangku Kepentingan diusulkan kepada Untidar; dan
 - 4) data usulan pemangku kepentingan disampaikan secara elektronik kepada Puslapdik melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
 - f. Data realokasi kuota disampaikan secara elektronik kepada Puslapdik melalui sistem KIP PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>
2. Mekanisme Usulan penerima Program PIP Pendidikan Tinggi Untidar
- a. Usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar
 - 1) Untidar mengusulkan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar kepada Puslapdik.
 - 2) Usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus sesuai dengan ketentuan sasaran dan persyaratan penerima Program PIP Pendidikan Tinggi dan telah diverifikasi dan seleksi oleh Untidar.
 - 3) Untidar menyampaikan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar melalui surat secara elektronik melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
 - 4) Jumlah usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar sebagaimana dimaksud pada angka 3) sesuai dengan jumlah kuota yang diterima oleh Untidar yang ditetapkan Puslapdik.
 - 5) Usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada angka 3) sesuai dengan data mahasiswa yang sudah diperbaharui oleh Untidar pada Pangkalan Data DIKTI di awal semester dengan *cut off* di tanggal 30 September.
 - 6) Dalam hal Untidar belum dapat menyampaikan usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi sampai dengan tanggal *cut off* yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), maka Untidar dapat mengirimkan surat permohonan pengunduran tanggal *cut off* kepada Kepala Puslapdik disertai alasannya.
 - 7) Puslapdik dapat melakukan pengunduran tanggal *cut off* untuk berdasarkan permohonan dan alasan dari Untidar sebagaimana dimaksud pada angka 6).
 - b. Usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar dari Pemangku Kepentingan
 - 1) Pemangku kepentingan mengusulkan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar kepada Untidar dengan jumlah kuota usulan masing-masing pemangku kepentingan.

- 2) Usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar dari pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diverifikasi dan seleksi oleh Untidar sesuai dengan ketentuan sasaran dan persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar.
 - 3) Untidar menyampaikan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar dari pemangku kepentingan yang telah memenuhi ketentuan sasaran dan persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar kepada Puslapdik.
3. Mekanisme Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar
- a. Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 - b. Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan:
 - 1) kuota usulan calon penerima;
 - 2) kriteria prioritas sasaran sesuai dengan syarat penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar; dan
 - 3) hasil sinkronisasi data PDDIKTI.
 - c. Puslapdik menetapkan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Untidar dan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kipkuliah.kemdikbud.go.id/>.
 - e. Bagi Penerima Program KIP Kuliah diberikan KIP Kuliah dalam bentuk digital.
 - f. KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf e memuat:
 - 1) identitas Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah; dan
 - 2) nomor SIM KIP Kuliah.
 - g. KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat diakses pada aplikasi SIM KIP Kuliah.
- B. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi Untidar
1. Komponen Pembiayaan Program KIP Kuliah
 - a. Program KIP Kuliah diberikan dalam bentuk uang tunai dengan komponen pembiayaan yang terdiri atas: 1) biaya pendidikan; dan 2) bantuan biaya hidup.
 - b. Biaya pendidikan Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar lanjutan (*on going*) sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang telah diberikan sejak penetapan Mahasiswa sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar di semester pertama oleh Puslapdik.
 - 2) Besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah baru diusulkan oleh Rektor kepada Puslapdik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untidar mengusulkan biaya pendidikan dengan besaran maksimum sebesar besaran rata-rata biaya Pendidikan Mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar pada program studi penerima Program KIP Kuliah.
 - b) Tata cara penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan pada program studi penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan dengan menghitung jumlah total biaya pendidikan pada seluruh Mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar dan kemudian dibagi

dengan jumlah Mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar pada tahun akademik berjalan atau satu tahun sebelumnya.

Contoh penghitungan sebagai berikut. Gambar 1.

❖ Misalnya di Untidar pada program studi X memiliki 20 (dua puluh) orang Mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar yang besaran biaya pendidikannya terinci sebagai berikut:

Jumlah Mahasiswa Non-KIP Kuliah	Besaran Biaya Pendidikan	Total Biaya Pendidikan
5 Mahasiswa	Rp 2.000.000,00	Rp 10.000.000,00
6 Mahasiswa	Rp 2.500.000,00	Rp 15.000.000,00
7 Mahasiswa	Rp 3.000.000,00	Rp 21.000.000,00
2 Mahasiswa	Rp 3.000.000,00	Rp 8.000.000,00
Total		Rp 54.000.000,00

❖ Maka besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang diusulkan oleh Rektor sebesar jumlah total biaya pendidikan seluruh Mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar dibagi dengan jumlah Mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar yaitu Rp 54.000.000,00 dibagi dengan 20 sama dengan Rp2.700.000,00.

❖ Besaran biaya pendidikan yang ditetapkan Rektor sebagai usulan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah pada Program Studi di Untidar adalah sebesar Rp. 2.700.000,00.

- c) Usulan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah dilakukan dengan ketentuan:
- 1) besaran biaya pendidikan di Untidar disampaikan oleh Untidar kepada Puslapdik; dan
- d) Untidar menyampaikan usulan besaran biaya pendidikan kepada Puslapdik melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kipkuliah.kemdikbud.go.id/>;
- e) Usulan besaran biaya pendidikan Program KIP Kuliah yang disampaikan melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi harus disertai dengan data dukung berupa:
- 1) rentang besaran biaya pendidikan sesuai program studi tahun ajaran berjalan;
 - 2) (rentang besaran biaya pendidikan sesuai program studi 2 (dua) tahun ajaran sebelumnya;
 - 3) SK penetapan UKT Mahasiswa per program studi tahun berjalan atau SK penetapan biaya pendidikan Mahasiswa setiap program studi tahun ajaran berjalan; dan
 - 4) SPTJM usulan besaran biaya pendidikan program penerima Program KIP Kuliah.
- f) Puslapdik sesuai kewenangan dapat melakukan verifikasi dan meminta data dukung tambahan terhadap hasil penghitungan besaran biaya pendidikan yang diusulkan oleh Rektor;

- g) Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah berdasarkan usulan yang disampaikan Rektor dan/ atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f);
- h) Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf g) paling banyak sebesar:
 - 1) Rp 2.400.000.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester pada program studi dengan akreditasi C atau akreditasi baik.
 - 2) Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per semester pada program studi dengan akreditasi B atau akreditasi sangat baik;
 - 3) Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per semester pada program studi dengan akreditasi A atau akreditasi unggul; dan
 - 4) Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per semester pada program studi kedokteran yang memiliki akreditasi A atau akreditasi unggul.
- c. Bantuan biaya hidup Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Diberikan secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah setiap semester untuk membantu biaya hidup selama menempuh proses pendidikan di Untidar sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi.
 - 2) Besaran bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebagai berikut:
 - a) bagi Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah *on going* sesuai dengan besaran biaya hidup yang telah diberikan sejak penetapan Mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah di semester pertama oleh Puslapdik; dan
 - b) bagi Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah baru ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga di Untidar.
 - 3) Dalam hal penerima Program KIP Kuliah melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik, maka bantuan biaya hidup penerima Program KIP Kuliah tidak dapat disalurkan selama masa cuti akademik.
 - 4) Untidar serta seluruh pihak tidak boleh melakukan pemotongan biaya hidup penerima KIP Kuliah.
- 2. Komponen Pembiayaan Program Bantuan Biaya Pendidikan
 - a. Program Bantuan Biaya Pendidikan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk membiayai biaya pendidikan.
 - b. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a diusulkan oleh Untidar sebesar rata-rata biaya Pendidikan Mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar pada program studi;
 - c. Tata cara penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan pada program studi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan ketentuan penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan pada program KIP Kuliah.
 - d. Besaran biaya pendidikan penerima Program Bantuan Biaya yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak melebihi Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.

- e. Usulan besaran biaya pendidikan penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan dengan ketentuan besaran biaya pendidikan pada Untidar disampaikan oleh Untidar kepada Puslapdik; dan
 - f. Untidar menyampaikan usulan besaran biaya pendidikan kepada Puslapdik melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>;
 - g. Usulan besaran biaya pendidikan Program Bantuan Biaya Pendidikan yang disampaikan melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi harus disertai dengan data dukung berupa:
 - 1) SK penetapan UKT Mahasiswa per program studi tahun berjalan atau SK penetapan biaya pendidikan Mahasiswa setiap program studi tahun ajaran berjalan; dan
 - 2) SPTJM usulan besaran biaya pendidikan program penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan.
- C. Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi Untidar
1. Penyaluran biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi Untidar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Penyaluran biaya pendidikan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur.
 - 2) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan.
 - 3) Penyaluran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan ketentuan penyaluran biaya pendidikan bagi Untidar dilakukan setelah Untidar mengusulkan biaya pendidikan kepada Puslapdik; dan
 - 4) Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan secara langsung ke rekening Untidar.
 - 5) Rekening Untidar harus merupakan rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - 6) Bantuan biaya pendidikan disalurkan sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi sebagai berikut:
 - a) biaya pendidikan untuk penerima Program PIP Pendidikan Tinggi Untidar pada program sarjana dan diploma empat paling banyak 8 (delapan) semester;
 - b) biaya pendidikan untuk penerima Program PIP Pendidikan Tinggi Untidar pada program diploma tiga paling banyak 6 (enam) semester;
 - 7) Bantuan biaya pendidikan yang disalurkan ke rekening Untidar dilakukan setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar yang terkait langsung dengan proses pembelajaran.
 - 8) Biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 7) merupakan semua biaya operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar yang terkait langsung dengan proses pembelajaran di Untidar.
 - 9) Semua biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 7) tidak termasuk untuk menanggung:
 - a) biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/ magang/ praktik kerja lapangan;
 - b) biaya asrama;

- c) biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri Kuliah;
 - d) biaya wisuda;
 - e) biaya jas almamater/baju praktikum; dan/atau
 - f) biaya personal/ pribadi yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran.
- 10) Untidar tidak boleh memungut biaya tambahan apapun terkait operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar yang terkait langsung dengan proses pembelajarannya.
- 11) Dalam hal, terdapat pembiayaan yang harus dibayar oleh semua Mahasiswa termasuk penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran atau tidak termasuk biaya operasional pendidikan di Untidar yang ditetapkan oleh Rektor, pembebanan biaya dimaksud kepada Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi.
- 12) Dalam hal, Untidar telah melakukan pungutan biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar baik sebelum penyaluran biaya pendidikan ataupun sesudah penyaluran biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar, maka Untidar wajib melakukan pengembalian biaya pendaftaran dan/ atau biaya operasional pendidikan yang telah dipungut kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar yang terdiri dari UKT dan/atau SPI.
- 13) Dalam hal, penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik, maka biaya pendidikan tetap dapat disalurkan apabila cuti akademik yang dilaksanakan:
- a) paling lama 2 (dua) semester;
 - b) tidak menambah waktu studi pemberian bantuan PIP Pendidikan Tinggi Untidar; dan
 - c) berdasarkan keterangan atau rekomendasi dokter.
- b. Penyaluran bantuan biaya hidup penerima Program KIP Kuliah dilakukan sebagai berikut:
- 1) Bantuan biaya hidup disalurkan melalui bank penyalur.
 - 2) Bantuan biaya hidup disalurkan setiap semester.
 - 3) Bantuan biaya hidup yang disalurkan melalui bank penyalur dilakukan dengan ketentuan:
 - a) penyaluran biaya hidup dilakukan ke rekening penerima Program KIP Kuliah;
 - b) rekening penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus merupakan rekening untuk jenis bantuan sosial yang tidak dikenakan biaya awal pembukaan dan administrasi bulanan serta sudah berstatus aktif dan valid;
 - c) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
 - d) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya hidup; dan
 - e) Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah.
- c. Penyaluran biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi penerima baru dan penerima *on going* dilakukan berdasarkan usulan Untidar

- sesuai dengan data mahasiswa yang sudah diperbaharui Oleh Untidar di Pangkalan Data DIKTI di awal semester, dengan *cut off* untuk semester gasal di tanggal 30 September dan untuk semester genap dengan *cut off* di tanggal 31 Maret.
- d. Dalam hal Untidar belum dapat menyampaikan usulan penyaluran PIP Pendidikan Tinggi Untidar sampai dengan tanggal *cut off* yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c), maka Untidar dapat mengirimkan surat permohonan pengunduran tanggal *cut off* kepada Kepala Puslapdik disertai alasannya.
 - e. Puslapdik dapat melakukan pengunduran tanggal *cut off* penyaluran biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup berdasarkan permohonan pengunduran tanggal *cut off* sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e.
2. Penyaluran komponen PIP Pendidikan Tinggi yang tertunda selama 1 (satu) semester karena alasan tidak diajukan oleh Rektor, maka Puslapdik tetap dapat melakukan penyaluran komponen PIP Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untidar terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan usulan tambahan pencairan yang belum terbayarkan pada semester sebelumnya dengan disertai alasannya;
 - b. Penyampaian usulan dilakukan melalui sistem aplikasi PIP Pendidikan Tinggi pada menu telat lapor;
 - c. Persetujuan pembayaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran;
 - d. Rektor membuat SPTJM terkait dengan pertanggungjawaban yang belum dilaporkan.
 3. Setiap penyaluran PIP Pendidikan Tinggi ke rekening Untidar harus diketahui oleh Rektor.
 4. Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Puslapdik berdasarkan kerja sama.
 5. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara:
 - a) Puslapdik dengan bank/ lembaga penyalur; dan
 - b) Puslapdik dengan Untidar.
- D. Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar
1. Penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar dapat dibatalkan melalui penetapan pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi oleh Puslapdik.
 2. Pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar:
 - a. meninggal dunia;
 - b. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan;
 - c. pindah Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi lain, kecuali akibat penutupan Program Studi dan/ atau Perguruan Tinggi atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik;
 - d. melaksanakan cuti akademik, kecuali karena alasan sakit atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik;
 - e. menolak menerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- h. tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik minimum; dan/ atau tidak lagi sebagai prioritas sasaran atau tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar.
 3. Untidar harus melakukan evaluasi:
 - a. kemampuan akademik penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar;
 - b. kemampuan ekonomi penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar; dan
 - c. kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar, setiap semester untuk memastikan semua penerima PIP Pendidikan Tinggi yang memenuhi ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 4. Evaluasi kemampuan akademik penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilakukan berdasarkan standar minimum Indeks Prestasi Semester (IPS) yaitu 3.00 (tiga koma nol). Khusus untuk usulan pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar yang memenuhi persyaratan prestasi akademik minimum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h dilakukan setelah Untidar melakukan pembinaan paling lama selama 2 (dua) semester namun tetap tidak dapat memenuhi standar minimum IPS yang ditetapkan.
 5. Evaluasi kemampuan ekonomi penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b berdasarkan indikator tingkat ekonomi keluarga Mahasiswa sesuai persyaratan sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar.
 6. Evaluasi kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berdasarkan indikator kondisi Mahasiswa yang memenuhi ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf g.
 7. Dalam hal, berdasarkan hasil verifikasi Untidar sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdapat penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar yang memenuhi ketentuan pembatalan, maka Untidar harus mengusulkan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar dimaksud kepada Puslapdik untuk dibatalkan.
 8. Dalam hal terjadi penutupan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang mengakibatkan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar harus pindah Program Studi dan/ atau Perguruan Tinggi maka:
 - a. pemberian biaya hidup Mahasiswa Penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar dilanjutkan dan diberikan tidak melebihi besaran biaya hidup pada Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya; dan/atau
 - b. pemberian biaya pendidikan Mahasiswa Penerima PIP Pendidikan Tinggi dilanjutkan Untidar dan diberikan sesuai dengan besaran biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi di prodi baru dengan tidak melebihi besaran biaya Pendidikan pada Program Studi dan/ atau Perguruan Tinggi sebelumnya.
- E. Usulan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar Pengganti
 1. Usulan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar Pengganti dilakukan pada semester gasal setiap tahun akademik.
 2. Usulan pembatalan PIP Pendidikan Tinggi Untidar berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf D, Untidar dapat mengusulkan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar pengganti secara bersamaan.
 3. Pengusulan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Jumlah usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar pengganti tidak melebihi dari jumlah usulan yang diusulkan untuk dibatalkan.

- b. Calon penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar pengganti yang diusulkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa aktif;
 - 2) Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin sesuai dengan sasaran prioritas PIP Pendidikan Tinggi Untidar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab I huruf C angka 1 dan 2;
 - 3) memprioritaskan Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik dari keluarga miskin/ rentan miskin;
 - 4) berada pada semester sama dengan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang diusulkan untuk dibatalkan, serta berasal dari Program Studi yang sama; dan
 - 5) Mahasiswa tidak melebihi semester V untuk program SI/D4 atau semester III untuk program D3.
 - c. Usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar pengganti harus disertai dengan:
 - 1) Surat Keputusan atau berita acara penggantian penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar; dan
 - 2) daftar penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar pengganti dan daftar penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar dibatalkan sesuai dengan program masing-masing.
 4. Mekanisme pengusulan dan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar pengganti dilakukan sesuai dengan ketentuan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf A angka 2 dan angka 3.
- F. Sosialisasi dan Pelaporan
1. Puslapdik dan Untidar melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi Untidar secara menyeluruh sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
 2. Untidar menyampaikan laporan melalui laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/> yang meliputi status keaktifan, IPK, laporan penerimaan jumlah dana baik biaya pendidikan dan biaya hidup, alasan tidak diajukan.
 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan setiap semester sebelum pengajuan pencairan biaya pendidikan dan biaya hidup pada semester berikutnya.
- G. Larangan dan Sanksi dalam Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi Untidar
1. Larangan dalam Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi

Pengelola PIP Tingkat Pusat, Pengelola PIP Perguruan Tinggi Untidar, Pemangku Kepentingan, dan Tim Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi dilarang:

 - a. mengusulkan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar yang diketahui fiktif;
 - b. melakukan pungutan dan/ atau pemotongan biaya hidup yang diterima oleh Penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar;
 - c. melakukan pungutan biaya pendidikan terhadap Penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar;
 - d. mengusulkan besaran biaya pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan penghitungan besaran bantuan Pendidikan;
 - e. menyimpan atau mengambil buku tabungan dan/ atau kartu ATM Mahasiswa PIP Pendidikan Tinggi Untidar;
 - f. mengambil paksa dana PIP Pendidikan Tinggi yang diterima Mahasiswa Penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar; dan/ atau

- g. melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundangundangan lainnya yang merugikan penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar dan/ atau kerugian negara.
2. Sanksi dalam Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi Untidar
Dalam hal Pengelola PIP Puslapdik, Pengelola PIP Pendidikan Tinggi Untidar yang melakukan pelanggaran ketentuan penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi, maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SOSIALISASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

- A. Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi PIP Pendidikan Tinggi PIP Pendidikan Tinggi Untidar
 1. Puslapdik dan Untidar melakukan sosialisasi terhadap penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi Untidar sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 2. Puslapdik dan Untidar melakukan sosialisasi terhadap penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi di Untidar sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 3. Puslapdik dan Untidar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi Untidar dengan aspek pemantauan dan evaluasi antara lain:
 - a. ketepatan sasaran penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar;
 - b. pelaksanaan penyaluran PIP Pendidikan Tinggi Untidar; dan/ atau
 - c. ketepatan jumlah dana PIP Pendidikan Tinggi Untidar yang diterima penerima PIP Pendidikan Tinggi Untidar sesuai komponen bantuan.
- B. Pelaporan dan Pengawasan PIP Pendidikan Tinggi Untidar
 1. Untidar menyampaikan laporan melalui laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/> yang meliputi status keaktifan, IPK, laporan penerimaan jumlah dana baik biaya pendidikan dan biaya hidup, alasan tidak diajukan.
 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setiap semester sebelum pengajuan pancairan biaya pendidikan dan biaya hidup pada semester berikutnya.
 3. Pengawasan PIP Pendidikan tinggi Untidar dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- C. Pengaduan PIP Pendidikan Tinggi
 - 1) Informasi dan pengaduan PIP Pendidikan Tinggi Untidar dapat diminta atau disampaikan melalui:
 - a. Surel : humas@untidar.ac.id
 - b. Telepon : (0293) 364113
 - c. Faksimile : (0293) 362438
 - d. HP (whatsapp) : 0811-2633-353

BAB IV
FORMAT DOKUMEN

- A. Format SPTJM Usulan Besaran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi Untidar sebagai berikut.

Gambar 1.

Kop Surat		
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNIVERSITAS TIDAR		
Nomor :		
Nama	: ...	
NIP	: ...	
Jabatan	: Rektor	
Alamat	: ...	
<p>dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya besaran biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang diusulkan sudah dihitung berdasarkan penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan Mahasiswa pada program studi penerima PIP Pendidikan Tinggi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi.</p> <p>Sehubungan dengan pernyataan ini, saya bertanggung jawab penuh atas penghitungan besaran biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang diusulkan.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.</p> <p style="text-align: right;">....., 202...</p> <table border="1" style="margin-left: auto;"><tr><td style="text-align: center;">Meterai</td></tr></table> <p style="text-align: center;">Rektor</p>		Meterai
Meterai		

- B. Format perjanjian kerja sama penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara Puslapdik dengan Untidar sebagai berikut.

Gambar 2.

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 202..**

Antara

PUSAT PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

dengan

UNIVERSITAS TIDAR

Nomor : /...../...../202...

Nomor : /...../...../202...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

NIP : ...

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : ...

NIP : ...

Jabatan : (paling rendah Wakil Pemimin Perguruan Tinggi Bidang Keuangan)

NPWP : ...

Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Tidar**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama menyatakn setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Biaya Pendidikan Tahun 202..** dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi biaya pendidikan PIP Pendidikan tinggi.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari Pihak KEDUA.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. menyalurkan bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan penyaluran bantuan pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Mengajukan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Menerima bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. mengakui bantuan biaya pendidikan/SPP sebagai pendapatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Negeri;
 - e. mendokumentasikan bukti penggunaan bantuan biaya pendidikan;
 - f. melaporkan atas penggunaan bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - h. mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program indonesia pintar pendidikan tinggi; dan
 - i. menyetor apabila terdapat sisa dana bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Pusat Layanan Pendidikan dengan rincian:

1	NPWP BP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	:	...
2	Kode Kementerian	:	...
3	Unit Organisasi Eselon I	:	...
4	Satker	:	...
5	Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	...
6	Kegiatan/Sub Kegiatan	:	...
7	a) Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan b) Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	... (Pengembalian belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang) ... (Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)

Pasal 3

Penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi

Penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dilakukan secara bertahap setiap semester oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bank penyalur.

Pasal 4

Lain-lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	PIHAK KEDUA (Nama Perguruan Tinggi Negeri) Wakil Pimpinan Perguruan Tinggi Keuangan,
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>Meterai</p> <p>...</p> <p>NIP...</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>Meterai</p> <p>...</p> <p>NIP...</p>

Keterangan :

1. Ruang lingkup perjanjian kerja sama dapat disesuaikan.
2. Hak dan kewajiban para pihak dapat disesuaikan dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.

C. Format surat pernyataan Mahasiswa penerima bantuan PIP Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

Gambar 5.

**SURAT PERNYATAAN
MAHASISWA PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ...
NPM : ...
Program Studi : ...
Angkatan : ...
Jenjang : ...

bahwa saya adalah Mahasiswa **Penerima PIP Pendidikan Tinggi**, dengan ini menyatakan:

1. Menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada Universitas Tidar; dan
3. Meningkatkan serta melaporkan prestasi akademik per semester kepada pengelola PIP Pendidikan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,
Kabag. Akademik

Magelang,.....202...
Yang membuat pernyataan,

Meterai

(.....) (.....)

Gambar 6.

**PAKTA INTEGRITAS
MAHASISWA PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Selama menjadi Penerima PIP Pendidikan Tinggi Universitas Tidar saya bersedia untuk :

1. Melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa secara sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di Universitas Tidar;
2. Tidak menjadi bagian dari kepentingan organisasi atau partai politik tertentu di luar tugas dan fungsi sebagai Penerima PIP Pendidikan Tinggi Universitas Tidar;
3. Menolak dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan paham radikalisme;
4. Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk mencapai Visi dan Misi Universitas Tidar;
5. Menjunjung tinggi kehormatan dan kebijakan pimpinan Universitas Tidar;
6. Tidak menggunakan dan berupaya mencegah penggunaan narkoba, psikotropika dan bahan terlarang lainnya;
7. Tidak melibatkan diri dalam perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, dan berupaya mencegah terjadinya perbuatan tercela tersebut;
8. Aktif dalam perkuliahan;
9. Memenuhi Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3.00 (tiga koma nol), apabila setelah dilakukan pembinaan paling lama selama 2 (dua) semester namun IPS masih kurang dari 3,00 akan dipertimbangkan untuk dilakukan penghentian sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi;
10. Mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan Universitas Tidar.

Jika saya tidak melaksanakan Pakta Integritas ini, saya siap mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan sebagai Penerima PIP Universitas Tidar.

Yang menerima,
Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Tidar

Magelang,.....
Yang membuat
Penerima PIP
Universitas Tidar

Meterai

.....
NIP

.....
NPM



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepada Biro Umum dan Keuangan

Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002